



## Kebijakan Siber dan Krisis Digital Generasi Muda: Menuju Tata Kelola yang Inklusif dan Ramah Generasi Muda

Widya Agustina<sup>1\*</sup>, Dian Rianita<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Lancang Kuning

<sup>2</sup>Universitas Lancang Kuning

\*Email: [widyagustina92@gmail.com](mailto:widyagustina92@gmail.com), [dianrianita@unilak.ac.id](mailto:dianrianita@unilak.ac.id)

Alamat: Jl. Yos Sudarso No.KM. 8, Pekanbaru, Indonesia

Korespondensi penulis: [widyagustina92@gmail.com](mailto:widyagustina92@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to examine the cyber policies implemented by the Indonesian government in light of the impact of digital technology developments on the younger generation, with a view toward achieving inclusive and youth-friendly governance. This study employs a descriptive qualitative method using a critical discourse analysis approach based on van Dijk's perspective. The research was conducted in three stages: data collection, data analysis, and presentation of results. The data source for this study is Law No. 1 of 2024. The data consists of structured documents collected using the read, observe, and record technique. The results indicate that the cyber policies in Law No. 1 of 2024 mark a shift from a reactive to a proactive approach by prioritizing child protection. This policy expands the scope of protection to include personal data, privacy, and child safety in the digital space, while also affirming the responsibilities of Electronic System Operators. The research findings are expected to enrich understanding of the importance of a policy communication model that is creative, transparent, participatory, and responsive in fostering literacy and critical awareness regarding the use of information technology. Thus, this research is expected to contribute to supporting the realization of a more inclusive digital space governance that is youth-friendly and aligned with the strengthening of moral values and social ethics in community life.*

**Keywords:** *cyber policy; youth digital crisis; inclusive governance; Indonesia*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan siber yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia dalam melihat pengaruh perkembangan teknologi digital terhadap generasi muda untuk menuju tata kelola yang inklusif dan ramah generasi muda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis wacana kritis perspektif van Dijk. Penelitian dilakukan melalui tiga tahapan: pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil. Sumber data dalam penelitian ini adalah kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Data berupa dokumen terstruktur yang dikumpulkan dengan teknik baca, amati dan catat. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan siber dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menandai pergeseran dari pendekatan reaktif ke proaktif dengan menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Kebijakan ini memperluas cakupan perlindungan hingga aspek data pribadi, privasi, serta keamanan anak di ruang digital, sekaligus menegaskan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik. Temuan penelitian diharapkan memperkaya pemahaman mengenai pentingnya model komunikasi kebijakan yang bersifat kreatif, transparan, partisipatif, dan responsif dalam membangun literasi serta kesadaran kritis terkait penggunaan teknologi informasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam mendukung terwujudnya tata kelola ruang digital yang lebih inklusif, ramah generasi muda, dan sejalan dengan penguatan nilai moral serta etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

**Kata kunci:** kebijakan siber; krisis digital generasi muda; tata kelola inklusif; Indonesia

### 1. LATAR BELAKANG

Pada era digital yang semakin marak ini dimana komunikasi dapat dilakukan dengan bebas tanpa keterbatasan waktu dan lokasi, kemajuan teknologi digital telah membentuk ruang interaksi baru yang memungkinkan generasi muda terlibat secara intens dalam berbagai

kegiatan. Transformasi yang cepat membawa peluang untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera. Meskipun demikian kemajuan teknologi tidak dapat dirasakan oleh banyak orang, kesenjangan teknologi ini bahkan dirasakan oleh beberapa negara seperti di Afrika Sub-Sahara, hanya 47% penduduk yang memiliki akses listrik dan kemajuan elektrifikasi berjalan lambat. Bahkan dengan konektivitas dan akses, kurangnya listrik masih akan mencegah anak-anak di banyak bagian dunia untuk menggunakan internet (Brossard, 2021)

Media sosial bukan kemewahan untuk remaja dan anak, terutama mereka yang terisolir dan terpinggirkan, media sosial adalah penyelamat yang menyediakan akses untuk belajar, terhubung, bermain, dan berekspresi. Meskipun UNICEF menyambut baik meningkatnya komitmen terhadap keselamatan anak-anak di dunia maya, larangan media sosial memiliki risiko tersendiri dan bahkan dapat menjadi bumerang. Terlebih lagi, banyak anak dan remaja masih akan mengakses media sosial, baik melalui cara-cara alternatif, perangkat bersama, atau beralih ke platform yang kurang diatur, yang pada akhirnya mempersulit perlindungan mereka.

Di Indonesia sendiri transformasi digital telah membawa peluang sekaligus krisis bagi generasi muda (Hudi et al., 2024), transformasi yang signifikan mengubah cara individu dalam berinteraksi dan membentuk hubungan sosial sehingga menimbulkan tantangan baru seperti banjir informasi, disinformasi, kurangnya empati serta resiko keamanan data pribadi (Akbar et al., 2025). Etika dalam bermedia sosial pada dasarnya menekankan pentingnya bersikap bijak dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas daring. Selain itu, hindari menyebarkan konten yang mengandung unsur SARA, pornografi, maupun kekerasan karena dapat menimbulkan konflik dan melukai perasaan orang lain.

Setiap informasi yang diterima perlu dikroscek kebenarannya sebelum dibagikan guna mencegah penyebaran berita bohong atau fitnah. Menghargai karya orang lain juga menjadi bagian dari etika bermedia sosial, yaitu dengan mencantumkan sumber ketika mengunggah ulang tulisan, foto, atau video milik orang lain. Terakhir, pengguna perlu membatasi penyebaran informasi pribadi agar terhindar dari risiko penyalahgunaan data dan potensi tindak kejahatan. Tidak dapat disangkal bahwa kemajuan teknologi di era modern memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga memiliki dampak negatif yang tidak bisa diabaikan, salah satunya adalah menurunnya motivasi dan etos kerja, terutama di kalangan generasi muda. Menurunnya kesadaran etika dan moral generasi muda dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial (Kurniawan et al., 2023).

Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan siber mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

(UU PDP), hingga program literasi digital nasional. Menurut UU No 19 Tahun 2016 sebagai Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ada lima pasal yang mengatur etika bermedia sosial, mulai pasal 27 sampai 30. Baik menyangkut konten yang tidak selayaknya diunggah maupun penyebaran hoaks dan ujaran-ujaran kebencian, termasuk juga mengambil data orang lain tanpa izin. Komunikasi dalam pemerintah sangat penting untuk menyatukan visi, dan menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat luas. Strategi komunikasi yang disajikan pemerintah mencakup kerjasama internal untuk menyelaraskan informasi antar pemerintah dan juga komunikasi eksternal seperti memberikan informasi, mendidik, memengaruhi opini serta meningkatkan partisipasi publik (Zahirah Zharfan et al., n.d.).

Sejumlah studi tentang kebijakan siber telah dilakukan. Menurut (Hapsari & Alfraita, 2025) transformasi digitalisasi membawa tantangan baru dalam organisasi. Perlindungan data pribadi sebagai isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis keamanan informasi, tetapi juga menyangkut hak warga negara, legitimasi negara, dan kepercayaan publik terhadap tata kelola digital. Dalam studi lain ditunjukkan bahwa perlindungan data pribadi diposisikan sebagai isu strategis yang berkaitan dengan hak warga negara dan kepercayaan publik terhadap negara (Nugraha & Salamah, 2021). Ada juga studi lain yang membicarakan kebijakan keamanan jaringan 5G dari perspektif nasional dan internasional, dengan fokus pada tantangan serta penanganan ancaman siber global (Fauzan Prasetyo Eka Putra et al., 2025), implementasi kebijakan penanganan kejahatan siber di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum dan kolaborasi dengan sektor swasta (Widianingrum, 2024), penguatan UU ITE dan UU PDP, literasi digital bagi masyarakat, peningkatan kompetensi aparat hukum, kerjasama internasional, serta pembentukan jaringan pertukaran informasi siber untuk menciptakan ekosistem keamanan digital yang tangguh, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi (Horan & Saiedian, 2021). Sejumlah studi di atas menunjukkan adanya kebijakan siber yang dilakukan dan diterapkan pemerintah Indonesia dengan bentuk regulasi yang beragam.

Beberapa studi lainnya juga membahas terkait kebijakan siber yang ditunjukkan untuk generasi muda seperti peningkatan kesadaran keamanan dunia siber pada generasi muda (Cuhanazriansyah, 2025), penting untuk mempertimbangkan etika siber agar generasi Z memahami privasi, keadilan, dan tanggung jawab digital (Pambudi et al., 2023), tingkat kesadaran keamanan siber mahasiswa di Kota Batam (Tan et al., 2024), program keamanan siber khusus ke dalam kurikulum sekolah dan pendidikan tinggi guna mendorong sosialisasi

siber massal dan mengembangkan kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab di kalangan generasi muda (Gulyamov et al., 2024).

Sejumlah studi di atas menunjukkan bahwa analisis kebijakan siber dan krisis digital generasi muda, khususnya di Indonesia masih terbatas. Temuan-temuan studi di atas memberikan motivasi kepada penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana pemerintah mengkomunikasikan kebijakan siber dapat bersifat inklusif dan ramah generasi muda dalam menghadapi krisis digital. Menggunakan Analisis Wacana kritis, penelitian ini akan mencoba untuk tidak hanya mengidentifikasi struktur dan strategi wacana tetapi juga mengeksplorasi kognisi sosial dan ideologi dominan yang mendasari wacana dari dokumen kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan rancangan analisis komunikasi kebijakan. Pendekatan ini digunakan untuk menggali secara mendalam bagaimana kebijakan siber dibentuk, disampaikan, dan dipahami dalam praktik, khususnya dalam hubungan antara negara dan generasi muda di ruang digital. Penelitian kualitatif dipandang tepat karena fokus kajian tidak diarahkan pada pengukuran angka, melainkan pada pemaknaan, narasi, dan dinamika komunikasi kebijakan. Pendekatan analisis wacana kritis yang dikemukakan van Dijk, selain melakukan analisis teks, juga berfokus untuk mencari tahu bagaimana suatu wacana yang diproduksi dipengaruhi oleh kognisi sosial (van Dijk, 1993) (Sobarudin & Hamdani, 2025). Pendekatan ini dirasa sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Penelitian dilakukan melalui tiga tahapan penelitian, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil.

Sumber data penelitian ini adalah dokumen kebijakan resmi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data berupa kebijakan tertulis. Data dikumpulkan dengan cara membaca dan diamati. Peraturan disahkan pada tanggal 2 Januari 2024 di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, regulasi ini menetapkan aturan yang komprehensif mengenai perlindungan anak dan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di ruang digital.

Data dianalisis dengan kerangka Analisis Wacana Kritis van Dijk yang meliputi analisis struktur wacana, kognisi sosial, dan analisis konteks sosial. Analisis struktur wacana dalam penelitian ini berupa analisis struktur makro, mikro, dan supra struktur. Analisis struktur makro

berarti mendeskripsikan makna keseluruhan yang dapat dicermati dari tema yang diangkat, jenis teks, intisari atau maksud. Dalam analisis struktur makro, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memiliki tiga poin kebijakan utama, yaitu perlindungan anak dalam sistem elektronik, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE) dan sanksi administratif.

Analisis struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dengan menganalisis pilihan kata, kalimat, proposi, anak kalimat, gaya yang digunakan individu dan komunitas tertentu dikategorikan van Dijk sebagai sesuatu yang bersifat konkret. Analisis supra struktur adalah kerangka suatu teks, cara struktur dan elemen wacana itu disusun dalam teks secara utuh yang bersifat skematik (alur).

Selanjutnya, analisis kognisi meliputi deskripsi skema person dan skema peran. Skema person mendeskripsikan bagaimana seseorang menggambarkan dan memandang suatu kebijakan siber, skema peran mendeskripsikan bagaimana seseorang menggambarkan dan memandang peranan dan posisi yang ditempati kebijakan siber dalam masyarakat. Analisis konteks sosial dilakukan untuk melihat kekuasaan atau ideologi dominan yang berkembang di dalam wacana.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Struktur Wacana**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara formal disahkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Terlihat pada menimbang bagian a menyebutkan “bahwa untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/ atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum;”. Kalimat ini merujuk kepada seluruh masyarakat untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika dan berkeadilan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga menunjukkan bahwa negara menempatkan penyalahgunaan informasi elektronik sebagai penyakit atau gangguan yang dapat merusak ketertiban umum adanya kebutuhan akan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat karena ketentuan sebelumnya dianggap masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat. Landasan hukum ini sebagaimana tertuang dalam bagian menimbang huruf b,

“bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum;”. Sebagai manifestasi dari visi ruang digital yang sehat dan berkeadilan tersebut, undang-undang ini menyisipkan norma baru terkait perlindungan subjek rentan. Berikut pembahasan diarahkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 yang dianalisis memiliki tiga poin kebijakan utama, yaitu perlindungan anak dalam sistem elektronik, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE), dan sanksi administratif, diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Perlindungan Anak dalam Sistem Elektronik**

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem mereka, termasuk menyediakan mekanisme verifikasi usia dan pelaporan penyalahgunaan, itu terlihat pada Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 168 sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16A; (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik; (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan terhadap hak anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; (3) Dalam memberikan produk, layanan, dan fitur bagi anak, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan teknologi dan langkah teknis operasional untuk memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tahap pengembangan sampai dengan tahap Penyelenggaraan Sistem Elektronik; (4) Dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan : a. informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya; b. mekanisme verifikasi pengguna anak; dan c. mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak. Regulasi ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik memberikan perlindungan untuk anak yang menggunakan akses internet, perlindungan terhadap hak anak harus menjadi prioritas bagi PSE dibandingkan dengan kepentingan komersial mereka sebagaimana yang telah dijabarkan di atas.

Kebijakan ini juga mengakui adanya kebutuhan spesifik bagi produk digital yang ramah dan aman bagi pengguna usia muda, khusus dirancang untuk digunakan atau diakses oleh anak,

yang tertuang dalam pasal 16A ayat (2) “Perlindungan terhadap hak anak prioritas, Penyelenggara Sistem dibandingkan dengan kepentingan Penyelenggara Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "pelindungan terhadap hak anak" termasuk pelindungan terhadap data pribadi, privasi, dan keamanan diri anak baik secara fisik, mental, maupun psikis dari penyalahgunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar hak anak. Yang dimaksud dengan "produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik adalah produk, layanan, dan fitur yang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses oleh anak, atau yang mungkin digunakan atau diakses oleh anak”. Regulasi ini juga mempermudah anak untuk mengakses fitur yang telah diselenggarakan apabila ada hal-hal yang melanggar hak anak sehingga tidak kesulitan dalam melaporkan pelanggaran hak, terlihat pada pasal 16A Ayat (4) “Huruf b Yang dimaksud dengan "mekanisme verifikasi" adalah tata cara untuk memastikan bahwa pengguna yang mengakses Sistem Elektronik adalah anak, dengan menggunakan teknologi; Huruf c Yang dimaksud dengan mekanisme pelaporan penyalahgunaan" adalah tata cara pelaporan dalam sebuah layanan atau fitur yang dapat diakses dengan mudah oleh anak, orang tua, dan/ atau wali anak”.

Pendekatan yang diadopsi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 belum menjadikan perlindungan anak di ruang digital sebagai kebijakan yang utama melainkan sebagai konsekuensi tambahan dari tindak pidana yang telah terjadi. Anak diposisikan sebagai subjek yang dilindungi melalui mekanisme pemidanaan pelaku, bukan melalui penciptaan ekosistem digital yang aman sejak awal. Sebaliknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menjadikan paradigma kebijakan sebagai ruang yang berbeda dan signifikan dengan mengedepankan pendekatan proaktif dalam perlindungan anak di ruang siber, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagai aktor utama dalam penyediaan dan pengelolaan ruang digital. Dalam konteks ini, perlindungan anak tidak lagi diposisikan sebagai isu peripheral atau perangkat eksternal, tetapi menjadi bagian integral dari standar kelayakan dan kepatuhan sistem elektronik. PSE tidak hanya dinilai dari aspek teknis dan komersial, tetapi juga dari kemampuannya menjamin hak dan keselamatan pengguna anak.

Selain itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juga membahas perundungan di ruang digital atau *cyberbullying*, untuk pertama kalinya istilah ini muncul dalam penjelasan undang-undang sebagai bentuk pengakuan negara terhadap ancaman nyata yang sering dihadapi generasi muda di dunia maya. Pengakuan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki implikasi normatif dalam memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap korban. Ketentuan Pasal 29 menegaskan bahwa “Yang dimaksud dengan "korban" adalah orang yang

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perundungan di ruang digital (*cyberbullying*)”. Dimasukkannya *cyberbullying* dalam kategori perbuatan yang dimaksud menunjukkan adanya perluasan makna viktimisasi dalam konteks digital, di mana dampak non-fisik seperti tekanan psikologis dan kerugian sosial-ekonomi diakui setara dengan bentuk kerugian konvensional. Hal ini sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menghadirkan perlindungan hukum yang adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi informasi serta risiko yang menyertainya.

#### **b. Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)**

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan diksi yang menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan dan kesetaraan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Undang-Undang ini secara eksplisit melarang penyebaran informasi yang memicu kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan disabilitas, pernyataan ini mengacu pada pasal 28 bagian kedua yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”. Jika itu terjadi maka akan diberikan sanksi sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 45A (2) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Selanjutnya Penyelenggara Sistem Elektronik harus bertanggung jawab dalam menjamin operasional yang aman, memiliki aturan internal yang kuat serta melakukan pemberitahuan dengan cepat apabila terjadi kegagalan sistem. Jika terjadi kegagalan sistem atau kebocoran informasi, PSE secara hukum wajib memberikan notifikasi tertulis kepada pemilik data dan lembaga otoritas terkait dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam. Kewajiban ini secara normatif berakar pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mewajibkan pemerintah untuk mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif. Urgensi

pelaporan yang cepat dalam kurun waktu 3x24 jam ini menjadi sangat krusial untuk mencegah dampak destruktif dari kebocoran data pribadi yang sensitif seperti data identitas anak yang digunakan dalam mekanisme verifikasi usia agar tidak mencederai hak atas privasi yang secara internasional dijamin oleh *Convention on the Rights of the Child (CRC)* (Packard, 2023)

Kewajiban perlindungan anak dalam menggunakan sebuah teknologi atau aplikasi dari penyelenggara sistem elektronik terhadap hak anak seperti perlindungan terhadap data pribadi, privasi, dan keamanan diri anak baik secara fisik, mental, maupun psikis dari penyalahgunaan Informasi Elektronik yang melalui penggunaan produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam menjalankan kewajibannya memberikan perlindungan bagi anak dalam menggunakan sistem elektronik, berdasarkan Pasal 16a ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024, Penyelenggara Sistem Elektronik berkewajiban menyediakan setidaknya tiga hal berikut.

- a. informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya;
- b. mekanisme verifikasi pengguna anak; dan
- c. mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak. (Ramadhan et al., n.d.)

Tidak hanya tanggungjawab terhadap perlindungan anak tetapi PSE juga mengatur kontrak elektronik internasional dan sertifikasi elektronik. Penggunaan hukum Indonesia untuk kontrak internasional yang melibatkan pengguna di Indonesia atau PSE yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia ini terlihat jelas pada Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18A (1) Kontrak Elektronik internasional yang menggunakan klausula baku yang dibuat oleh Penyelenggara Sistem Elektronik diatur dengan hukum Indonesia dalam hal: a. pengguna layanan Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai salah satu pihak dalam Transaksi Elektronik berasal dari Indonesia dan memberikan persetujuannya dari atau dalam yurisdiksi Indonesia; b. tempat pelaksanaan kontrak ada di wilayah Indonesia; dan/ atau c. Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki tempat usaha atau melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Selain itu tanggungjawab PSE juga mencakup penambahan layanan seperti segel elektronik, penanda waktu elektronik, hingga layanan pengiriman elektronik tercatat, yang terlihat pada, di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13A (1) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dapat menyelenggarakan layanan berupa: a. Tanda Tangan Elektronik; b. segel elektronik; c. penanda waktu elektronik; d. layanan pengiriman elektronik tercatat; e. autentikasi situs web; f. preservasi Tanda Tangan

Elektronik dan/ atau segel elektronik; g. identitas digital; dan/atau h. layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik.

### **c. Sanksi Administratif**

Penerapan sanksi administratif terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) merupakan instrumen krusial dalam kebijakan publik untuk menjamin kedaulatan digital dan perlindungan hak konstitusional warga negara di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), korporasi yang berperan sebagai PSE dan terbukti melakukan kelalaian dalam pemrosesan data, seperti terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan, dapat dikenakan sanksi administratif yang progresif. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan atau pemusnahan data, serta denda administratif dengan nilai maksimal mencapai 2% dari total pendapatan tahunan terhadap variabel pelanggaran (Angelia Dkk\_2024, n.d.).

Data ini mencerminkan dinamika kontrol negara terhadap muatan informasi dalam ruang digital yang semakin kompleks dan berlapis. Dalam konteks kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) “Yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*)”, negara melarang penyebaran muatan yang melanggar norma kesusilaan dengan pendekatan penafsiran yang bersifat adaptif terhadap *contemporary community standard*, sehingga norma tersebut tidak bersifat statis, melainkan mengikuti perkembangan nilai sosial yang hidup di masyarakat. Melarang penyerangan kehormatan atau nama baik dengan cara menuduhkan suatu hal agar diketahui umum, pengaturan diperluas dengan melarang setiap bentuk serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang melalui penuduhan yang disebarluaskan kepada publik, sehingga menunjukkan perhatian negara terhadap perlindungan reputasi individu di ruang digital, landasan hukum ini tertuang dalam Pasal 27A “Yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau nama baik adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/ atau memfitnah.” Sedangkan Pasal 28 mengatur larangan penyebaran informasi bohong yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, serta informasi yang berpotensi menghasut kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan SARA, yang mencerminkan upaya negara dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik. Sebagaimana yang tertulis Pasal 28 (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik”.

Secara sinergis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas UU ITE, memperkuat kerangka akuntabilitas PSE melalui pengaturan sanksi administratif yang serupa namun dengan cakupan kewajiban yang lebih luas, termasuk perlindungan terhadap hak anak dan kepatuhan terhadap perintah penyesuaian sistem dari pemerintah. Dalam regulasi terbaru ini, PSE yang melanggar ketentuan dapat dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, hingga tindakan tegas berupa pemutusan akses (*access blocking*). Meskipun pemerintah memiliki wewenang diskresioner untuk melakukan pemutusan akses (*access blocking*) terhadap PSE yang tidak patuh, kebijakan tersebut dalam perspektif hukum administrasi negara harus tetap berpegang pada prinsip proporsionalitas dan legalitas (Wiryawan, 2023). Hal ini krusial mengingat setiap tindakan pemutusan akses secara sepihak berdampak langsung pada hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.

## **2. Kognisi Sosial dan Ideologi Dominan**

Dalam perspektif kognisi sosial, pembentukan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 merefleksikan kesadaran kolektif penyelenggara negara terhadap krisis moral dan etika yang mengancam generasi muda di ruang digital. Melalui regulasi ini terdapat model yang berbeda dari regulasi sebelumnya yang bersifat reaktif menjadi preventif dengan membebankan tanggungjawab moral dan teknis kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Pemerintah merilis Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai revisi atas UU ITE untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat meskipun begitu penerapannya dilapangan memiliki berbagai kendala; proses hukum yang birokratis, terdapat ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dengan daerah dalam penerapan UU ini, masyarakat dan orangtua yang belum memahami regulasi dan keterbatasan sumber daya (Ira Febriana & Shifa Intan Rahma, 2024).

Dimensi ini menyoroti bagaimana kognisi sosial pembuat kebijakan, yakni pemerintah dan DPR, turut membentuk konstruksi norma dalam teks regulasi. Dalam hal ini, terlihat adanya pergeseran paradigma yang menempatkan perlindungan terhadap hak anak sebagai prioritas utama yang harus didahulukan oleh perusahaan teknologi dibandingkan dengan kepentingan komersial semata. Orientasi tersebut mencerminkan adanya kesadaran kolektif di kalangan pembuat kebijakan bahwa anak dan generasi muda merupakan kelompok rentan yang

memiliki tingkat paparan tinggi terhadap berbagai risiko di ruang digital, sehingga memerlukan intervensi regulatif yang lebih protektif. Landasan hukum ini dapat kita lihat pada Pasal 16A Ayat (2) “Perlindungan terhadap hak anak merupakan prioritas, Penyelenggara Sistem Elektronik dibandingkan dengan kepentingan komersial Penyelenggara Sistem Elektronik”.

Di sisi lain, kognisi sosial ini juga dipengaruhi oleh refleksi atas dinamika regulasi sebelumnya yang dinilai menimbulkan multitafsir dan kontroversi dalam implementasinya. Sebagai respon atas kegelisahan tersebut, pembuat kebijakan kemudian membangun narasi inklusivitas melalui pengakuan terhadap perlindungan kelompok disabilitas serta penegasan atas ruang bagi kritik yang dilakukan demi kepentingan umum. Regulasi ini diproduksi untuk membangun citra bahwa negara hadir untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat secara adil bukan hanya kelompok tertentu, Pasal 45 Ayat (7) Huruf a “Yang dimaksud dengan "dilakukan untuk kepentingan umum" adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau kritik. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan atau tindakan orang lain. Pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat”.

Wacana kebijakan ini didominasi oleh gagasan bahwa transformasi teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan nilai moral dan etika sosial masyarakat Indonesia. Secara kontekstual terdapat relasi kuasa di mana negara hadir untuk melakukan intervensi terhadap dominasi kekuatan ekonomi PSE guna memastikan ruang digital yang bersih dan beretika. Ideologi ini juga didukung oleh adopsi standar internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC), yang menegaskan bahwa hak perlindungan anak adalah prioritas konstitusional yang tidak dapat dikompromikan oleh kepentingan komersial. Dengan demikian, kebijakan ini bukan sekadar pengaturan teknis melainkan manifestasi kekuasaan negara dalam melindungi kedaulatan digital dan masa depan generasi muda dari krisis moral di era digital. Namun, untuk membuktikan apakah kebijakan ini sudah memenuhi kriteria tata kelola yang inklusif dan ramah generasi muda masih memerlukan kajian lebih lanjut.

#### **4. KESIMPULAN**

Kebijakan siber dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merepresentasikan pergeseran paradigma yang signifikan dalam tata kelola ruang digital di Indonesia, khususnya dalam perlindungan generasi muda. Perlindungan anak ditempatkan sebagai prioritas utama

dengan cakupan yang lebih luas meliputi aspek data pribadi, privasi, serta keamanan fisik, mental dan psikis. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap kompleksitas risiko digital yang dihadapi generasi muda. Dalam perspektif kognisi sosial, regulasi ini mencerminkan kesadaran kolektif negara terhadap krisis moral, etika dan keamanan digital yang semakin mengemuka. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor yang aktif membentuk ekosistem digital yang aman melalui distribusi tanggung jawab kepada PSE dan peningkatan literasi masyarakat. Sementara itu, dalam konteks sosial dan ideologis kebijakan ini menunjukkan adanya dominasi gagasan bahwa transformasi digital harus selaras dengan nilai moral, etika sosial, serta perlindungan hak asasi manusia khususnya hak anak. Negara hadir untuk menyeimbangkan relasi kuasa antara kepentingan ekonomi platform digital dan kepentingan publik sehingga tercipta ruang digital yang lebih adil dan akuntabel. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi sinergi antar pemangku kepentingan serta penguatan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga optimal dalam praktik.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Akbar, M. F., Fauziah, H., Yuliani, H., & Ati, H. D. L. (2025). *Smart Communication For Smart Development Transformasi Digital Dalam Pembangunan*. Yayasan Putra Adi Dharma.
- Brossard, M. (2021). *Policy Brief Digital Learning For Every Child: Closing The Gaps For An Inclusive And Prosperous Future*.
- Cuhanazriansyah, M. R. (2025). *Dari Gamer Ke Guardian: Peningkatan Kesadaran Generasi Muda Dalam Keamanan Dunia Siber From Gamer To Guardian: Raising Youth Awareness In Cybersecurity*. 4(2), 100–108.
- Fauzan Prasetyo Eka Putra, Dea Aulia Siswoyo, M. Idris Ainul Yaqin, & Rica Oktavia. (2025). Tinjauan Regulasi Siber Dan Kebijakan Keamanan Jaringan 5g: Perspektif Nasional Dan Internasional. *Jurnal Informatika Dan Teknologi Komputer (Jitek)*, 5(1), 126–134. <https://doi.org/10.55606/jitek.v5i1.6141>
- Gulyamov, S., Babaev, J., & Rakhmatov, U. (2024). Building Cybersecurity Culture In Education As Imperative For Youth To Thrive In Digital Society. *Uzbek Journal Of Law And Digital Policy*, 2(5), 1–10. <https://doi.org/10.59022/ujldp.218>
- Hapsari, M. I., & Alfraita, A. (2025). Strategi Cyber Public Relation Dalam Membangun Reputasi Brand Di Era Digital: Pendekatan Interaktif Melalui Media Sosial. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 791–805.
- Horan, C., & Saiedian, H. (2021). Cyber Crime Investigation: Landscape, Challenges, And Future Research Directions. *Journal Of Cybersecurity And Privacy*, 1(4), 580–596. <https://doi.org/10.3390/jcp1040029>

- Hudi, I., Purwanto, H., Miftahurrahmi, A., Marsyanda, F., Rahma, G., Aini, A. N., & Rahmawati, A. (2024). Menghadapi Krisis Moral Dan Etika Pada Generasi Muda Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 1(2), 233–241.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. <https://Peraturan.Go.Id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. <https://Peraturan.Go.Id>
- Ira Febriana, & Shifa Intan Rahma. (2024). Analisis Kebijakan Uu Nomor 1 Tahun 2024 (Untuk Penanganan Cyber Bullying) Dengan Perspektif Problem Tree Analysis. *Journal Of Research And Development On Public Policy*, 3(2), 113–123. <https://doi.org/10.58684/Jarvic.V3i2.144>
- Kurniawan, A., Daeli, S. I., Asbari, M., & Santoso, G. (2023). Krisis Moral Remaja Di Era Digital. *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(02), 21–25.
- Nugraha, A., & Salamah, U. (2021). *Social Media Usage Among Government Public Relations Practitioners Of The Ministry Of Finance Of The Republic Of Indonesia*.
- Packard, N. (2023). Internet Prehistory: Arpanet Chronology. *Cogent Social Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2245237>
- Pambudi, R., Budiman, A., Rahayu, A. W., Sukanto, A. N. R., & Hendrayani, Y. (2023). Dampak Etika Siber Jejaring Sosial Pada Pembentukan Karakter Pada Generasi Z. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(3), 289–300. <https://doi.org/10.36418/Syntax-Imperatif.V4i3.262>
- Ramadhan, C. P., Charlest, E., Ambarita, M. B., & Hutapea, S. A. (N.D.). *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik Volume 2 Nomor 2 April 2025 Analisis Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak: Konteks Uu Nomor 1 Tahun 2024*. <https://doi.org/10.62383/Demokrasi.V2i2>
- Sobarudin, R. M., & Hamdani, A. (2025). Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk Pada Pemberitaan Program Pengiriman Siswa “Nakal” Ke Barak Militer. In *Jurnal Lazuardi-Edisi Xviii* (Vol. 8, Number 3). <http://ejurnal-pendidikanbahasaundana.com-120>
- Tan, T., Sama, H., Wibowo, T., Wijaya, G., & Aboagye, O. E. (2024). Kesadaran Keamanan Siber Pada Kalangan Mahasiswa Universitas Di Kota Batam Cybersecurity Awareness Among University Students In Batam City. *Jurnal Teknologi Dan Informasi (Jati)*, 14. <https://doi.org/10.34010/Jati.V14i2>
- Widianingrum, A. R. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Kejahatan Siber Di Era Digital. *Journal Iuris Scientia*, 2(2), 90–102. <https://doi.org/10.62263/Jis.V2i2.40>
- Wiryanan, R. A. (2023). Hak Warga Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemutusan Akses Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Yang Tidak Terdaftar. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(4). <https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol53.No4.1533>
- Zahirah Zharfan, S., Centia, S., Studi Administrasi Pemerintahan, P., & Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, F. (N.D.). Perencanaan Komunikasi Pemerintahan Dalam Pengelolaan Konten Media Sosial Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Diskominfo Jabar. In *Bulan Desember Tahun* (Vol. 7).